PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KAWASAN LINDUNG: STRATEGI PENCEGAHAN DEFORESTASI DAN PEMBALAKAN LIAR DI MINAHASA UTARA

Fatimah[1], Aprily Solang M[2], Tivani A. Wurangian[3], Merry C. Mogot[4], Salsabillah A. Cahya[5], Jiehan A. Muktiyono[6]
fatimahhs@unima.ac.id[1], aprilysolang@gmail.com[2], tivaniangell29@gmail.com[3], merrymogot84@gmail.com[4], alyacahya007@gmail.com[5], jiehannfaa@gmail.com[6]
Universitas Negeri Manado

ABSTRAK

Kawasan hutan memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mempertahankan keanekaragaman hayati, serta mendukung kehidupan masyarakat. Namun, keberadaan kawasan hutan menghadapi berbagai ancaman, antara lain deforestasi, pembalakan liar, alih fungsi lahan, dan kebakaran hutan dan lahan. Gunung Klabat di Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting dan memerlukan perlindungan hukum secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kawasan lindung Gunung Klabat serta merumuskan strategi pencegahan deforestasi dan pembalakan liar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, laporan pemerintah, dan pemberitaan mengenai kondisi kawasan Gunung Klabat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kawasan Gunung Klabat telah didukung oleh berbagai ketentuan hukum di bidang kehutanan, perlindungan lingkungan hidup, konservasi, dan tata ruang. Namun, perlindungan hukum perlu diperkuat melalui pengawasan kawasan, kepastian batas dan status kawasan, pemanfaatan teknologi pemantauan, peningkatan partisipasi masyarakat, koordinasi antarinstansi, serta penegakan hukum yang konsisten. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kaki Gunung Klabat pada tahun 2026 menunjukkan adanya kerentanan kawasan terhadap gangguan lingkungan dan pentingnya strategi pencegahan yang lebih terpadu.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kawasan Lindung, Gunung Klabat, Deforestasi, Pembalakan Liar, Kebakaran Hutan.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Keberadaan hutan tidak hanya berfungsi sebagai penghasil sumber daya alam, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan tata air, mencegah erosi, mempertahankan keanekaragaman hayati, serta menjaga kualitas lingkungan. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk mengatur dan memberikan perlindungan terhadap kawasan hutan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Perlindungan terhadap hutan menjadi semakin penting karena berbagai bentuk kerusakan hutan terus menjadi persoalan lingkungan. Deforestasi dan pembalakan liar dapat menyebabkan berkurangnya tutupan hutan, kerusakan habitat, hilangnya keanekaragaman hayati, serta menurunnya fungsi ekologis kawasan. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga mempunyai dimensi hukum karena tindakan yang menyebabkan kerusakan hutan dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Gunung Klabat merupakan salah satu kawasan yang mempunyai nilai ekologis penting di Kabupaten Minahasa Utara. Perlindungan terhadap kawasan Gunung Klabat telah menjadi perhatian dalam penelitian sebelumnya. Sinaga, Tinangon, dan Pinasang (2025)

membahas perlindungan hukum atas kawasan lindung Gunung Klabat dengan menekankan pentingnya sinkronisasi norma hukum nasional dan daerah dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan tersebut.

Meskipun demikian, perlindungan kawasan tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan aturan hukum. Perlindungan tersebut juga perlu dilihat dari aspek pencegahan dan pelaksanaan di lapangan, terutama dalam menghadapi ancaman deforestasi, pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, serta aktivitas manusia yang berpotensi menurunkan fungsi kawasan. Dengan demikian, diperlukan strategi perlindungan yang tidak hanya bersifat represif setelah terjadi kerusakan, tetapi juga bersifat preventif.

Permasalahan tersebut semakin relevan dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kawasan kaki Gunung Klabat pada September 2026. BNPB melaporkan bahwa kebakaran terjadi pada 19 September 2026 di kawasan kaki Gunung Klabat, Desa Klabat, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara. Pada tahap awal, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 60 hektare dan angin kencang menyebabkan api menyebar dengan cepat.

Pemberitaan Metro TV pada 21 September 2026 juga melaporkan kejadian tersebut dengan mengutip keterangan BNPB. Dalam pemberitaan tersebut disebutkan bahwa BPBD Kabupaten Minahasa Utara bersama unsur gabungan melakukan penanganan kebakaran dengan mengerahkan sarana pemadaman. BNPB juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar serta meminta pemerintah daerah meningkatkan pemantauan, kesiapan sarana pemadaman, sosialisasi, dan patroli terpadu.

Kebakaran tersebut tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai akibat deforestasi atau pembalakan liar karena penyebab kebakaran harus dibuktikan melalui penyelidikan. Namun, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kawasan di sekitar Gunung Klabat mempunyai kerentanan terhadap gangguan yang dapat mengancam fungsi ekologis kawasan. Oleh karena itu, peristiwa kebakaran dapat digunakan sebagai konteks aktual untuk melihat pentingnya penguatan sistem perlindungan dan pencegahan kerusakan kawasan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap kawasan lindung Gunung Klabat dengan menitikberatkan pada strategi pencegahan deforestasi dan pembalakan liar serta penguatan pengawasan kawasan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kawasan lindung Gunung Klabat di Kabupaten Minahasa Utara?
2. Bagaimana strategi pencegahan deforestasi dan pembalakan liar dalam rangka melindungi kawasan Gunung Klabat?
3. Bagaimana relevansi kebakaran hutan dan lahan tahun 2026 terhadap upaya perlindungan kawasan Gunung Klabat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan norma, kaidah, asas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap kawasan lindung Gunung Klabat serta strategi pencegahan deforestasi dan pembalakan liar di Kabupaten Minahasa Utara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehutanan, perlindungan lingkungan hidup, pencegahan dan pemberantasan perusakan

hutan, serta pengelolaan kawasan lindung. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum, pencegahan deforestasi, pembalakan liar, pengawasan kawasan hutan, serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, serta peraturan daerah yang berkaitan dengan tata ruang Kabupaten Minahasa Utara. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan perlindungan kawasan hutan lindung Gunung Klabat.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta sumber resmi pemerintah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan di kaki Dian Gunung Klabat tahun 2026 digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan konteks aktual terhadap permasalahan perlindungan kawasan. Data tersebut tidak digunakan untuk menyimpulkan penyebab kebakaran sebagai akibat deforestasi atau pembalakan liar apabila belum terdapat hasil penyelidikan resmi.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan perlindungan kawasan hutan lindung Gunung Klabat. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk merumuskan strategi perlindungan hukum yang meliputi penguatan pengawasan, pemanfaatan teknologi, peningkatan partisipasi masyarakat, koordinasi antarlembaga, penegakan hukum, serta rehabilitasi kawasan yang mengalami kerusakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Gunung Klabat sebagai Kawasan yang Memerlukan Perlindungan Hukum

Gunung Klabat merupakan salah satu kawasan yang memiliki fungsi penting bagi keberlangsungan lingkungan hidup di Kabupaten Minahasa Utara. Keberadaan kawasan hutan di Gunung Klabat tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan tata air, keanekaragaman hayati, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, perlindungan kawasan Gunung Klabat harus ditempatkan sebagai bagian dari kewajiban negara dalam menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.

Penelitian Sinaga, Tinangon, dan Pinasang menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kawasan lindung Gunung Klabat memerlukan sinkronisasi antara ketentuan hukum nasional dan peraturan daerah. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menekankan pentingnya keterpaduan regulasi dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan Gunung Klabat. Hal tersebut menjadi dasar bahwa perlindungan kawasan tidak cukup hanya dengan menetapkan suatu kawasan sebagai kawasan yang dilindungi, tetapi harus disertai dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Secara konstitusional, perlindungan terhadap sumber daya alam mempunyai dasar dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penguasaan

negara terhadap sumber daya alam tidak semata-mata berorientasi pada pemanfaatan, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutannya.

Dalam konteks kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menempatkan hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang harus dikelola dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis. Perlindungan tersebut semakin penting terhadap kawasan yang memiliki fungsi lindung karena kerusakan kawasan dapat menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap keseimbangan lingkungan.

Dengan demikian, kedudukan Gunung Klabat sebagai kawasan yang memiliki fungsi perlindungan menuntut adanya tindakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif diperlukan untuk mencegah terjadinya kerusakan, sedangkan perlindungan represif diperlukan apabila telah terjadi pelanggaran atau perusakan terhadap kawasan tersebut.

Perlindungan Hukum terhadap Deforestasi dan Pembalakan Liar

Deforestasi dan pembalakan liar merupakan bentuk ancaman serius terhadap keberlanjutan kawasan hutan. Deforestasi dapat menyebabkan berkurangnya tutupan hutan dan terganggunya fungsi ekologis, sedangkan pembalakan liar secara langsung mengambil hasil hutan tanpa memperhatikan ketentuan hukum dan keberlanjutan sumber daya hutan.

Penelitian mengenai deforestasi di KPHP Poigar, Sulawesi Utara, menunjukkan bahwa perubahan tutupan hutan berkaitan dengan berbagai faktor yang memengaruhi pemanfaatan ruang dan tekanan terhadap kawasan hutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan deforestasi tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan penebangan pohon, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas manusia dan perubahan penggunaan lahan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan kerangka hukum yang secara khusus mengatur pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Undang-undang tersebut mencakup pencegahan, pemberantasan, kelembagaan, peran serta masyarakat, perlindungan saksi dan pelapor, pembiayaan, serta sanksi.

Pembalakan liar juga merupakan salah satu bentuk perusakan hutan yang menjadi perhatian dalam undang-undang tersebut. Karena itu, perlindungan Gunung Klabat harus diarahkan tidak hanya pada penindakan setelah pembalakan terjadi, tetapi juga pada pencegahan melalui pengawasan kawasan, pemantauan aktivitas masyarakat, pengendalian akses masuk kawasan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Penelitian mengenai pembalakan liar di Hutan Lindung Manimporok, Sulawesi Utara, juga memperlihatkan pentingnya peran pemerintah daerah dan aparat kehutanan dalam mengatasi kegiatan pembalakan liar. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hutan sangat dipengaruhi oleh kapasitas pengawasan dan koordinasi antarinstansi di tingkat daerah.

Pengawasan dan Pencegahan sebagai Instrumen Utama Perlindungan Kawasan

Perlindungan kawasan hutan pada dasarnya tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum setelah terjadi kerusakan. Strategi yang lebih efektif adalah mengutamakan tindakan pencegahan melalui pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan mengatur berbagai aspek penyelenggaraan kehutanan, termasuk perlindungan hutan, pengawasan, dan sanksi administratif. Dengan demikian, pengawasan merupakan bagian penting dari sistem perlindungan hutan dan bukan sekadar tindakan tambahan setelah terjadi pelanggaran.

Dalam konteks Gunung Klabat, pengawasan dapat dilakukan melalui patroli kawasan secara berkala, pemetaan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, pemantauan

perubahan tutupan lahan, serta pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di sekitar kawasan hutan. Pemanfaatan teknologi seperti citra satelit, sistem informasi geografis, kamera pemantau, dan sistem deteksi dini dapat digunakan untuk mempercepat identifikasi perubahan kawasan.

Selain pemerintah, masyarakat yang berada di sekitar kawasan juga mempunyai posisi penting dalam pengawasan. Pelibatan masyarakat dapat dilakukan melalui pemberian informasi mengenai aktivitas mencurigakan, kegiatan pembukaan lahan, penebangan pohon secara ilegal, maupun potensi kebakaran. Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan bahwa masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dapat mendukung pengelolaan ruang dan lingkungan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, strategi pengawasan Gunung Klabat sebaiknya dikembangkan menjadi sistem pengawasan terpadu yang menggabungkan pemerintah, aparat penegak hukum, pengelola kawasan, pemerintah desa, dan masyarakat sekitar.

Kebakaran Hutan dan Lahan di Kaki Dian Gunung Klabat Tahun 2026 sebagai Kasus Aktual

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kaki Gunung Klabat pada September 2026 menunjukkan bahwa kawasan tersebut menghadapi kerentanan lingkungan yang nyata. BNPB melaporkan bahwa kebakaran di Desa Klabat, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, telah berdampak pada sekitar 280 hektare lahan dan hingga 28 September 2026 titik api belum sepenuhnya padam. Penanganan melibatkan BPBD, TNI, Polri, pemadam kebakaran, relawan, dan masyarakat, dengan kondisi medan yang sulit serta angin kencang menjadi kendala dalam proses pemadaman.

Pemberitaan Metro TV sebelumnya melaporkan bahwa kebakaran mulai terjadi pada 19 September 2026 dan pada tahap awal luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 60 hektare. BNPB juga mengingatkan pentingnya pencegahan pembakaran dan pembukaan lahan dengan api serta perlunya peningkatan pemantauan dan patroli terpadu.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kebakaran tidak hanya merupakan persoalan pemadaman ketika api telah muncul, tetapi juga persoalan tata kelola kawasan dan kesiapsiagaan. Semakin sulit akses menuju kawasan yang terbakar, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem deteksi dini sehingga kebakaran dapat diketahui sebelum meluas.

Dalam konteks penelitian ini, kebakaran tahun 2026 tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai akibat deforestasi, pembalakan liar, atau pembukaan lahan secara ilegal. Penyebab kebakaran harus tetap didasarkan pada hasil penyelidikan resmi. Namun, peristiwa tersebut dapat digunakan sebagai indikator adanya kerentanan kawasan yang membutuhkan peningkatan sistem perlindungan dan pencegahan.

Pada perkembangan berikutnya, BNPB mencatat bahwa hingga 29 September 2026 kebakaran di Desa Klabat masih menyisakan titik api. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa faktor alam seperti angin dan kondisi medan dapat memperbesar kesulitan penanganan kebakaran. Dengan demikian, strategi perlindungan kawasan harus memperhitungkan pula risiko kebakaran sebagai bagian dari ancaman terhadap keberlanjutan kawasan hutan.

Relevansi Kasus Kebakaran terhadap Pencegahan Deforestasi

Kebakaran hutan dan lahan memiliki hubungan erat dengan persoalan perlindungan kawasan karena kebakaran dapat menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi, menurunkan kualitas tanah, mengganggu habitat satwa, dan mengurangi fungsi ekologis kawasan. Oleh sebab itu, pencegahan kebakaran perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi perlindungan hutan secara keseluruhan.

Peristiwa kebakaran di kaki Gunung Klabat tahun 2026 memperlihatkan pentingnya penguatan sistem pencegahan. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pemetaan daerah

rawan kebakaran, pemantauan kondisi vegetasi, penyediaan akses bagi tim pemadam, serta pembentukan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan melakukan deteksi dan pelaporan awal.

Dalam pemberitaan mengenai kebakaran Gunung Klabat, pemerintah dan tim gabungan menghadapi kendala berupa medan yang sulit dan angin kencang. Kondisi tersebut memperkuat argumentasi bahwa pendekatan perlindungan tidak dapat hanya mengandalkan respons ketika kebakaran telah meluas. Pencegahan dan deteksi dini harus menjadi prioritas.

Dengan demikian, kasus kebakaran tahun 2026 dapat menjadi momentum evaluasi terhadap sistem pengawasan kawasan Gunung Klabat. Evaluasi tersebut meliputi kesiapan kelembagaan, ketersediaan sarana pemantauan, mekanisme pelaporan masyarakat, koordinasi antarinstansi, serta kecepatan respons terhadap indikasi kebakaran.

Penegakan Hukum terhadap Perusakan Hutan

Penegakan hukum merupakan bagian penting dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan hutan. Tindakan terhadap pelaku perusakan hutan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan efek pencegahan agar pelanggaran serupa tidak berulang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 memberikan dasar hukum bagi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, termasuk terhadap pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Dengan adanya ketentuan tersebut, aparat penegak hukum mempunyai dasar untuk melakukan tindakan terhadap kegiatan yang memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada pemidanaan. Perlindungan kawasan juga membutuhkan penegakan hukum administratif, pengawasan perizinan, penghentian kegiatan yang melanggar, pemulihan kawasan, serta koordinasi antara pemerintah daerah, aparat kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat.

Penelitian mengenai penanganan pembalakan liar di Sulawesi Utara menunjukkan bahwa kinerja kelembagaan dan koordinasi menjadi faktor penting dalam menghadapi kegiatan pembalakan liar. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kerusakan kawasan Gunung Klabat harus dilaksanakan secara terpadu mulai dari pencegahan, pengawasan, penyelidikan, penindakan, hingga pemulihan kawasan.

Strategi Perlindungan Hukum Kawasan Gunung Klabat

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan hukum dan kondisi aktual kawasan, strategi perlindungan hukum Gunung Klabat dapat diarahkan pada beberapa langkah utama.

Pertama, memperkuat kepastian status dan batas kawasan. Kejelasan mengenai batas kawasan penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang dan memudahkan aparat dalam menentukan lokasi yang harus dilindungi. Pengaturan tata ruang Kabupaten Minahasa Utara perlu dijadikan salah satu instrumen untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi kawasan.

Kedua, meningkatkan pengawasan berbasis teknologi. Pengawasan kawasan dapat menggunakan citra satelit, sistem informasi geografis, pemantauan titik panas, serta sistem pelaporan digital. Penggunaan teknologi memungkinkan perubahan kawasan atau indikasi kebakaran diketahui lebih cepat sehingga tindakan dapat dilakukan sebelum kerusakan meluas.

Ketiga, meningkatkan patroli dan koordinasi antarlembaga. Pengawasan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. BPBD, pemerintah daerah, aparat kehutanan, kepolisian, TNI, pemerintah desa, dan masyarakat perlu mempunyai mekanisme koordinasi yang jelas, khususnya pada musim kemarau atau ketika tingkat kerawanan kebakaran meningkat.

Keempat, memperkuat partisipasi masyarakat sekitar kawasan. Masyarakat tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai objek pengawasan, tetapi sebagai bagian dari sistem perlindungan. Pelibatan masyarakat dapat dilakukan melalui penyuluhan, kelompok masyarakat peduli hutan, mekanisme pelaporan, dan pemberian pemahaman mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Kelima, meningkatkan konsistensi penegakan hukum. Apabila ditemukan kegiatan pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara ilegal, tindakan hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran.

Keenam, melakukan rehabilitasi kawasan yang mengalami kerusakan. Perlindungan hukum tidak berhenti pada penghentian aktivitas ilegal atau pemadaman kebakaran. Kawasan yang mengalami kerusakan perlu dipulihkan melalui rehabilitasi vegetasi, pemulihan fungsi ekologis, dan pemantauan pascarehabilitasi.

Strategi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum Gunung Klabat harus dilakukan secara terpadu. Perlindungan tidak hanya berbentuk larangan dan sanksi, tetapi juga mencakup pengawasan, pencegahan, teknologi, partisipasi masyarakat, koordinasi kelembagaan, dan pemulihan lingkungan.

Kebaruan Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan hukum kawasan Gunung Klabat sebelumnya telah dilakukan oleh Sinaga, Tinangon, dan Pinasang pada tahun 2025. Penelitian tersebut berfokus pada identifikasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan nasional serta peraturan daerah yang memberikan perlindungan terhadap kawasan lindung Gunung Klabat.

Penelitian ini memiliki perbedaan fokus dengan penelitian tersebut. Penelitian ini tidak hanya membahas dasar hukum perlindungan kawasan, tetapi mengarah pada strategi implementatif untuk mencegah deforestasi dan pembalakan liar, khususnya melalui pengawasan, pemanfaatan teknologi, partisipasi masyarakat, koordinasi antarlembaga, dan penegakan hukum.

Selain itu, penelitian ini memasukkan kebakaran hutan dan lahan di kaki Gunung Klabat tahun 2026 sebagai konteks aktual. Peristiwa tersebut digunakan untuk menunjukkan adanya kerentanan kawasan dan pentingnya penguatan sistem pencegahan. Dengan demikian, kebaruan penelitian terletak pada upaya menghubungkan kajian normatif mengenai perlindungan kawasan dengan kebutuhan strategi pencegahan yang lebih operasional berdasarkan kondisi aktual kawasan pada tahun 2026.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap kawasan Gunung Klabat merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan fungsi ekologis hutan di Kabupaten Minahasa Utara. Kerangka hukum nasional telah memberikan dasar perlindungan melalui peraturan mengenai kehutanan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, perlindungan lingkungan hidup, serta pengelolaan kawasan lindung. Namun, keberadaan aturan tersebut perlu didukung dengan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Pencegahan deforestasi dan pembalakan liar di kawasan Gunung Klabat perlu dilakukan melalui pendekatan yang terpadu, yaitu memperkuat kepastian batas kawasan, meningkatkan pengawasan, memanfaatkan teknologi, memperkuat koordinasi antarlembaga, melibatkan masyarakat sekitar, dan menerapkan penegakan hukum secara konsisten. Strategi tersebut lebih efektif apabila tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah terjadi kerusakan, tetapi juga mengutamakan pencegahan dan deteksi dini.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kaki Gunung Klabat pada tahun 2026 menunjukkan adanya kerentanan kawasan yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Peristiwa tersebut tidak dapat secara otomatis dikaitkan dengan deforestasi atau pembalakan liar tanpa adanya hasil penyelidikan resmi. Namun, kebakaran tersebut memperlihatkan pentingnya penguatan sistem pengawasan, deteksi dini, kesiapsiagaan, dan koordinasi dalam melindungi kawasan Gunung Klabat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Afandi, Muhammad Buce Saleh, dan Teddy Rusolono. "SPATIAL MODELING OF DEFORESTATION IN FMU OF POIGAR, NORTH SULAWESI." Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea 5, no. 2 (2016): 159. https://doi.org/10.18330/jwallacea.2016.vol5iss2pp159-169.

Darmawan, Ratna Riadhini. Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air. (29 September 2026), t.t.

Kristiyanto, Eko Noer. "KEDUDUKAN KEARIFAN LOKAL DAN PERANAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG DI DAERAH." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6, no. 2 (2017): 151. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.172.

Mengie, Frangki B. "Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara dalam Mengatasi Pembalakan Liar di Hutan Lindung Manimporok Desa Noongan Provinsi Sulawesi Utara." POLITICO: Jurnal Ilmu Politik 10, no. 3 (2021).

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013-2033. t.t.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. t.t.

Sari, Lukman Diah. BNPB: 60 Hektare Lahan di Kaki Dian Gunung Klabat Terbakar. 21 September 2026.

Sinaga, Thor Bangsaradja, Edwin Neil Tinangon, dan Bobby Pinasang. Perlindungan Hukum Atas Kawasan lindung Gunung Klabat Kabupaten Minahasa Utara. t.t.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3). t.t.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. t.t.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. t.t.